

## **Tax Morale dan Kepatuhan Pajak: Studi Empiris pada UMKM di Kota Makassar**

**Penulis:**

Syamsuri Rahim<sup>1\*</sup>  
Sri Rati<sup>2</sup>  
Khaerunnisa Nur Fatimah  
Syahnur<sup>3</sup>

**Afiliasi:**

Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis, Universitas Muslim  
Indonesia, Makassar,  
Indonesia<sup>1\*2</sup>  
Program Studi Manajemen  
Retail, Institut Teknologi  
dan Bisnis Kalla,  
Makassar, Indonesia<sup>3</sup>

**Korespondensi:**

syamsuri.rahim@umi.ac.id

**Histori Naskah:**

Submit: 07-11-2023  
Accepted: 07-11-2023  
Published: 07-11-2023

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Makassar. Dengan metode purposive sampling, kami melibatkan 50 peserta dari sektor UMKM dan mengumpulkan data melalui survei kuesioner yang dianalisis menggunakan uji analisis regresi moderat di SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Demografi wajib pajak juga memainkan peran moderasi yang signifikan dalam hubungan ini. Temuan ini memperkuat pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak di UMKM. Saran untuk penelitian mendatang mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor demografi, peningkatan edukasi pajak, pengembangan kebijakan pajak yang efektif, serta penggunaan metode penelitian yang beragam. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dan meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

**Kata kunci:** *Moral Pajak; Kepatuhan Pajak; Usaha Mikro Kecil dan Menengah*

---

### **Pendahuluan**

Pemerintah Indonesia memulai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menerapkan reformasi perpajakan yang komprehensif pada tahun 1983 dan mengadopsi sistem self-assessment. Namun, keefektifan sistem self-assessment sangat tergantung pada tingkat kepatuhan sukarela dalam masyarakat (Sormin & Rahim, 2019; Damayanti, 2004). Meskipun begitu, peningkatan penerimaan pajak tidak selalu beriringan dengan peningkatan rasio pajak. Dalam periode 2005 hingga 2008, Indonesia mencatat rasio pajak berkisar antara 12,3% hingga 13,7% (diperkirakan), seperti yang tertera dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2009. Bahkan pada Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2010, perkiraan rasio pajak hanya sekitar 12,1%. Rasio pajak Indonesia tetap lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Malaysia (15,5%), Thailand (17%), Filipina (14,4%), dan bahkan Vietnam (13,8%) (Darussalam, 2010). Rendahnya rasio pajak yang konsisten di Indonesia mencerminkan tantangan dalam pengumpulan pajak di negara ini (Mustikasari, 2007).

Untuk mencapai target penerimaan pajak, perlu dipupuk secara berkelanjutan kesadaran dan ketaatan terhadap kewajiban pajak oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, penting juga untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor-faktor yang dipengaruhi oleh ketaatan wajib pajak, terutama dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketika sistem perpajakan suatu negara diterapkan, pertimbangan mengenai keadilan menjadi fokus utama. Dilihat dari segi psikologis, pajak seringkali dipandang oleh wajib pajak sebagai sebuah beban, sehingga mereka memerlukan jaminan bahwa mereka diperlakukan secara adil dalam penilaian dan pengumpulan pajak oleh pemerintah. Hal ini diperlukan untuk mencegah gangguan dalam kerangka perpajakan yang ada saat ini, terutama mengingat penggunaan sistem self-assessment oleh Indonesia dalam pengumpulan pajak. Prinsip keadilan menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah terkait pajak seperti penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak, termasuk aspek psikologis wajib pajak, memegang peranan utama dalam pemahaman dan peningkatan sistem perpajakan. Dalam sebuah negara demokratis, interaksi antara wajib pajak dan otoritas pajak bisa dianggap sebagai suatu kontrak psikologis (Feld & Frey, 2002). Kontrak psikologis ini mengharuskan adanya hubungan yang adil antara wajib pajak dan otoritas pajak, di mana keberhasilan dalam pengumpulan pajak sangat bergantung pada saling kepercayaan dan ketaatan dari kedua belah pihak terhadap komitmen dalam kontrak psikologis ini. Namun, selain aspek psikologis, teori ekonomi juga memiliki peranan yang signifikan. Allingham dan Sandmo (1972), sebagaimana dirujuk oleh Hidayat (2010), menjelaskan bahwa keputusan individu untuk patuh pada pajak didorong oleh pertimbangan ekonomi yang rasional dengan tujuan memaksimalkan utilitas pribadi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan pajak masyarakat. Ketika mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak, penelitian di bidang psikologi sering menggunakan Teori Perilaku Terencana (TPB) (Ajzen, 1991) sebagai pendekatan yang lebih spesifik yang fokus pada perilaku patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perpajakan.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah muncul sebagai pendorong baru yang kuat bagi perekonomian Indonesia. Peran tak terbantahkan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sangat menonjol. Namun, dalam ranah perpajakan, kontribusi UMKM belum sepenuhnya mencerminkan pengaruh besar mereka terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2014, penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan Final (PPh Final) UMKM sekitar Rp2 triliun. Kami berasumsi bahwa UMKM menyumbang sekitar Rp3.000 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam hal ini, angka ini masih perlu mengejar potensi penerimaan pajak sebesar Rp30 triliun (1 persen dari kontribusi PDB) ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Potensi penerimaan pajak dari UMKM adalah sektor ekonomi yang sangat penting dengan peran signifikan dalam perekonomian nasional. Bank Indonesia (BI) mengakui potensi besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi hingga Rp850 triliun per tahun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap ekonomi cukup besar, mencapai 61,41 persen. Dalam perbandingan, peran UMKM dalam

menyerap angkatan kerja mendominasi hampir 97 persen dari total angkatan kerja nasional. Saat ini, jumlah UMKM telah mencapai 60 juta unit ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)).

Pada awalnya, pemerintah membuat kebijakan dengan tujuan untuk menyederhanakan prosedur perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban pajak penghasilan bagi wajib pajak individu dan korporasi. Melalui Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sistem khusus diperkenalkan, dengan menetapkan tarif pajak penghasilan final sebesar 1 persen dari total penghasilan yang diperoleh oleh UMKM dengan pendapatan tahunan yang tidak melebihi Rp4,8 miliar. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Peraturan ini berlaku bagi wajib pajak yang berupa individu atau entitas yang tidak termasuk dalam kategori bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari kegiatan usaha mereka. Pendapatan yang diperoleh dari layanan pekerjaan bebas dikecualikan, dan total peredaran bruto tidak boleh melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Hal ini menunjukkan potensi pajak yang signifikan bagi pendapatan negara Indonesia. Tanpa keterlibatan aktif, pendapatan negara akan mengalami penurunan. Sebagai bagian dari upaya untuk mendorong kepatuhan pajak sukarela dan meningkatkan kontribusi pendapatan negara dalam sektor UMKM, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan pajak penghasilan khusus bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Mulai 1 Juli 2018, tarif Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang berlaku untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara resmi mengalami penurunan dari 1% menjadi 0,5%. Penyesuaian tarif PPh Final ini secara resmi dicatat dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Kriteria wajib pajak yang memenuhi syarat untuk tarif ini meliputi mereka yang memiliki pendapatan tahunan di bawah IDR 4,800,000,000, dengan tarif PPh final sebesar 0,5%. Regulasi ini juga mengatur durasi berlakunya tarif ini, yaitu tujuh tahun bagi wajib pajak perorangan, empat tahun bagi wajib pajak korporasi yang berbentuk koperasi, persekutuan terbatas, atau firma, dan tiga tahun bagi perusahaan dengan tanggung jawab terbatas ([www.ekonomi.kompas.com](http://www.ekonomi.kompas.com)). Perhitungan pendapatan yang menjadi dasar penerapan tarif PPh final 0,5% ini mengacu pada pendapatan bulanan. Dalam situasi di mana pendapatan wajib pajak melebihi IDR 4,800,000,000 selama tahun pajak, tarif 0,5% tetap berlaku hingga akhir tahun pajak tersebut. Peraturan Pemerintah ini mengenai Pajak Penghasilan atas Pendapatan yang Diterima atau Diperoleh oleh Wajib Pajak dengan Pendapatan Kotor Tertentu efektif menggantikan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dan mencabut semua ketentuan dalam peraturan sebelumnya. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong perekonomian Kota Makassar. UMKM Makassar menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan dan peluang pengembangan lebih lanjut. Data UMKM Makassar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2017 hingga 2022, seperti yang diuraikan di bawah ini:

Tabel 1 Data UMKM Kota Makassar Tahun 2017-2022

UMKM	2017	2018	2019	2020	2021	2022
o Usaha Mikro	4.130	4.969	5.326	5.998	6.008	6.445
o Usaha Kecil	6.636	7.585	8.406	9.246	9.336	9.336
o Usaha Menengah	684	1.054	2.296	984	1.084	1.084
Jumlah	11.450	13.608	16.028	16.228	16.428	16.865

Pada tahun 2017, data mengenai jumlah unit industri skala kecil, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, dan nilai produksi di Kota Makassar menunjukkan bahwa terdapat 81 unit industri skala kecil yang menyerap 368 pekerja. Nilai investasi total mencapai 11 miliar Rupiah, sementara nilai produksi mencapai 43 miliar Rupiah. Dalam hal ini, Kecamatan Wajo menjadi sorotan dengan jumlah unit industri skala kecil tertinggi, yakni sepuluh unit (BPS, 2017) (Muh dkk., 2015). Sejak diperkenalkannya sistem perpajakan di seluruh dunia, pertanyaan mendasar yang tetap ada adalah apa yang mendorong atau menghambat individu untuk mematuhi kewajiban pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terdapat dua teori utama yang menjawab pertanyaan ini, yaitu teori ekonomi dan teori non-ekonomi. Teori ekonomi berpendapat bahwa kepatuhan pajak didasarkan pada pertimbangan ekonomi, yaitu sejauh mana para wajib pajak melihat manfaat ekonomi dalam mematuhi atau mengabaikan regulasi perpajakan. Sebaliknya, salah satu teori non-ekonomi yang menerangkan fenomena ini adalah teori moral pajak (Susila, 2016).

*Tax morale* mencerminkan dorongan intrinsik untuk patuh pada peraturan perpajakan dan berkontribusi dengan sukarela pada penyediaan barang publik. Tingginya *tax morale* di kalangan wajib pajak mengarah pada peningkatan kepatuhan, yang berakibat pada penerimaan pajak yang optimal dan mendorong kepatuhan sukarela. Faktor-faktor non-ekonomi ini memainkan peran penting dalam mencegah penggelapan pajak. Konsep *tax morale* membantu menjelaskan misteri kepatuhan pajak tinggi di negara-negara dengan penegakan hukum yang terbatas. (Torgler & Friedrich, 2007). Dalam konteks ini, para peneliti merasa terdorong untuk melakukan studi empiris guna menyelidiki bagaimana berbagai skenario perpajakan memengaruhi *tax morale* dan kepatuhan. Penelitian ini berfokus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai subjek, dengan tujuan mendapatkan wawasan tentang *tax morale* dari para wajib pajak ini, khususnya pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah. Jika UMKM ini memperoleh penghasilan di atas Ambang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), mereka wajib mendaftarkan sebagai wajib pajak, membayar pajak, dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mereka secara sah.

## Studi Literatur

### *Tax Morale*

"*Tax Morale*" adalah dasar untuk memahami motivasi individu untuk mematuhi kewajiban perpajakan dan berkontribusi secara sukarela pada pendapatan pajak negara. Teori ini menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan mengapa beberapa orang membayar pajak dengan patuh, sementara yang lain mungkin mencoba menghindari atau menggelapkan pajak.

Teori Ekonomi, dalam konteks kepatuhan pajak, umumnya mengacu pada teori manfaat ekonomi dan dampaknya pada perilaku pajak. Referensi utama dalam teori ini mencakup karya-karya oleh James Andreoni (1988), Joel Slemrod (2007), dan peneliti lainnya. Di sisi lain, Teori Non-Ekonomi, yang mencakup teori "tax morale," mengeksplorasi faktor-faktor psikologis, sosial, dan etis dalam kepatuhan pajak. Referensi kunci untuk teori non-ekonomi ini termasuk penelitian oleh Kim Bloomquist (2013), Lars Feld (2007), dan Bruno S. Frey (1997). Kepentingan Publik dalam konteks "tax morale" menyoroti bagaimana persepsi individu tentang manfaat pajak bagi penyediaan barang-barang publik memengaruhi perilaku mereka. Penelitian yang relevan mencakup karya oleh James Alm (2012) dan Benno Torgler (2007). Selanjutnya, konsep keadilan dan kesetaraan dalam perpajakan sering menjadi topik dalam teori "tax morale." Penelitian yang mendalam tentang masalah ini mencakup karya oleh Wim Wiewel (1990), Friedrich Schneider (2005), dan Laurence Wai-Tung (2008). Faktor-faktor seperti situasi finansial individu dan dampak pajak pada keuangan pribadi juga memainkan peran penting, dan penelitian yang mungkin relevan termasuk karya oleh Janet Holtzblatt (2000), Charles Clotfelter (1983), dan peneliti lainnya. Akhirnya, pemerintah dan kebijakan perpajakan yang diimplementasikan memegang peranan signifikan dalam memengaruhi "tax morale." Oleh karena itu, penelitian tentang efektivitas kebijakan perpajakan di berbagai negara juga merupakan sumber yang penting dalam pemahaman konsep "tax morale."

### **Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak melibatkan sejumlah konsep yang merinci faktor-faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Teori ekonomi menekankan pertimbangan manfaat dan biaya dalam kepatuhan pajak, dengan rujukan utama pada karya James Andreoni (1988) dan Joel Slemrod (2007). Di sisi lain, teori psikologi dan konsep "tax morale" menjelaskan motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak, dan penelitian oleh Kim Bloomquist (2013), Lars Feld (2007), dan Bruno S. Frey (1997) menggali aspek-aspek ini. Konsep keadilan dalam perpajakan mempertimbangkan persepsi individu tentang adil dan setara dalam pembayaran pajak, dengan kontribusi penelitian oleh Wim Wiewel (1990), Friedrich Schneider (2005), dan Laurence Wai-Tung (2008). Selain itu, pengaruh pendapat individu tentang manfaat pajak dalam penyediaan barang-barang publik terkait dengan kepentingan publik dalam pajak, dengan penelitian oleh James Alm (2012) dan Benno Torgler (2007). Pertimbangan kepentingan pribadi dan situasi finansial individu juga berperan, dan penelitian oleh Janet Holtzblatt (2000) dan Charles Clotfelter (1983) memberikan wawasan pada topik ini. Dalam konteks ini, penting untuk memahami peran penegakan hukum perpajakan dan sanksi, yang memengaruhi kepatuhan, dan mempertimbangkan aspek budaya perpajakan dan norma sosial dalam masyarakat. Semua aspek ini bersama-sama menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kepatuhan pajak dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi.

## Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dan menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Tamalanrea, dengan jumlah mencapai 800 UMKM. Pendaftaran wajib pajak dapat dikenali dari kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penelitian ini berfokus pada para pelaku UMKM sebagai subjek penelitian. Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi dan berfungsi sebagai sumber data sebenarnya untuk penelitian ini. Pemilihan sampel menjadi hal yang sangat penting, dan untuk penelitian ini, diterapkan teknik pengambilan sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori: pengambilan sampel probabilitas dan pengambilan sampel non-probabilitas. Pengambilan sampel probabilitas memberikan peluang yang setara bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel, sementara pengambilan sampel non-probabilitas tidak memberikan peluang yang setara. Dalam penelitian kuantitatif ini, digunakan teknik pengambilan sampel non-probabilitas dengan metode purposive sampling. Purposive sampling melibatkan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Kriteria yang telah ditetapkan untuk memperoleh sampel adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP terdaftar.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini merangkum seluruh populasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini mengimplementasikan metode penyebaran kuesioner secara langsung kepada para responden yang aktif terlibat dalam berbagai aspek UMKM di Makassar. Dengan cara ini, penelitian ini memiliki cakupan yang komprehensif dan bervariasi dalam mewakili beragam sektor dan usaha UMKM yang berperan dalam perekonomian lokal Makassar. Teknik pengumpulan data ini memungkinkan kami untuk mendapatkan pandangan yang mendalam dari para pelaku UMKM dan menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan kepatuhan pajak di lingkungan UMKM di Makassar.

*Tabel 2 Distribusi dan Pengembalian Kuesioner*

Jumlah kuesioner yang disebar	89
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	39
Jumlah Kuesioner yang tidak dapat diolah	0
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	50

Responden dalam penelitian ini terdiri dari individu yang aktif dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan berlokasi di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Informasi yang dihimpun melalui penelitian mencakup data demografis para peserta, termasuk aspek seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pendapatan, afiliasi agama, dan latar belakang suku. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lengkap mengenai identitas dan karakteristik peserta yang menjadi subjek penelitian.

*Tabel 3 Jenis Kelamin Responden*

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki – laki	28	56%
Perempuan	22	44%
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>
Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
Tidak Tamat	1	2%
SD	0	0%
SMP	3	6%
SMA	36	72%
Sarjana	10	20%
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

Penelitian ini melibatkan 50 responden yang aktif dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Dari total responden tersebut, 28 di antaranya, atau sekitar 56%, adalah laki-laki, sementara 22 responden lainnya, atau sekitar 44%, adalah perempuan. Selain itu, responden memiliki beragam tingkat pendidikan yang mencakup berbagai latar belakang pendidikan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini tax morale (X), demografi (Z) dan kepatuhan wajib pajak (Y). Variabel-variabel akan di uji dengan statistik deskriptif.

*Tabel 4 Analisis Statistik Deskriptif*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	50	2.83	4.83	3.9042	.48842
X	50	3.11	4.78	3.9780	.41751
Z	50	1.00	5.00	3.1600	1.09470
Valid N (listwise)	50				

## Hasil Uji Kualitas Data

### Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data

*Tabel 5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas*

Tabel Butir Pernyataan	Pearson Correlation	Sig (2-Tailed)	Keterangan	
Tax Morale	X_1	0,584**	0,300	Valid
	X_2	0,596**	0,300	Valid
	X_3	0,716**	0,300	Valid
	X_4	0,744**	0,300	Valid
	X_5	0,657**	0,300	Valid
	X_6	0,487**	0,300	Valid

	X_7	0,697**	0,300	Valid
	X_8	0,716**	0,300	Valid
	X_9	0,587**	0,300	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y_1	0,670**	0,300	Valid
	Y_2	0,379**	0,300	Valid
	Y_3	0,632**	0,300	Valid
	Y_4	0,790**	0,300	Valid
	Y_5	0,709**	0,300	Valid
	Y_6	0,289**	0,300	Valid
Variabel	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha	Keterangan	
Tax Morale (X)	0,822	0,6	Reliabel	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,614	0,6	Reliabel	

Menurut tabel di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel "Tax Morale" dan "Kepatuhan Wajib Pajak" telah menghasilkan nilai Cronbach's Alpha yang melebihi batas 0.6. Ini memberikan keyakinan bahwa pernyataan-pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini sangat dapat diandalkan, dan dapat memberikan data yang konsisten. Ketika sebuah pernyataan diajukan ulang kepada responden, kemungkinan besar akan menghasilkan jawaban yang serupa dengan jawaban sebelumnya. Keandalan dan konsistensi ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis data penelitian dengan akurat. Selain itu, hasil uji validitas juga terlihat kuat dalam tabel ini, dengan nilai Pearson Correlations yang melebihi angka 0.3. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur atau instrumen yang digunakan dalam penelitian ini cukup mampu mengukur variabel Tax Morale dan Kepatuhan Wajib Pajak secara efektif. Dengan kata lain, instrumen yang digunakan telah terbukti valid dalam mengukur konstruk yang diteliti. Dengan demikian, hasil analisis reliabilitas dan validitas ini memberikan dasar yang kokoh untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dari responden. Hasil penelitian dapat diandalkan dan valid, sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan yang kuat dan relevan dalam penelitian ini.

## Hasil Uji Regresi

*Tabel 6 Hasil Uji Regresi*

Model	Collinearity Statistics			
	Tolerance	VIF		
(Constant)				
1 Tax Morale (X)	.932	1.073		
Demografi (XZ)	.932	1.073		
<i>Model Summary b</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.462a	.213	.180	.44236

ANOVA <sup>b</sup>						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	2.492	2	1.246	6.368	.004a
	Residual	9.197	47	.196		
	Total	11.689	49			

  

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.754	.606		2.897	.006		
	X	.535	.157	.458	3.414	.001	.932	1.073
	XZ	.002	.014	.015	.114	.909	.932	1.073

Hasil statistik deskriptif dalam tabel ini menggambarkan karakteristik variabel dalam penelitian. Mengenai "Kepatuhan Wajib Pajak (Y)," dapat dilihat bahwa responden memiliki skor terendah sebesar 2,83 dan skor tertinggi sebesar 4,83, dengan rata-rata skor sebesar 3,9042. Jika skor responden melebihi 3,9042, maka tingkat kepatuhan wajib pajak mereka dianggap tinggi, sementara skor di bawahnya menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih rendah. Standar deviasi sebesar 0,48842 menunjukkan variasi kepatuhan wajib pajak terhadap rata-rata sebesar 0,48842. Dari tabel ini juga terlihat bahwa variabel "Tax Morale" dan "Kepatuhan Wajib Pajak" memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, mengindikasikan bahwa semua pernyataan dalam penelitian tersebut valid. Selain itu, nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6, menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan dalam penelitian ini bersifat reliabel. Ini berarti pernyataan yang digunakan akan menghasilkan data yang konsisten, bahkan jika diajukan kembali, akan menghasilkan jawaban yang relatif sama.

Selanjutnya, hasil Uji Multikolinieritas dalam Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai tolerance dan VIF masing-masing variabel memenuhi batasan, menunjukkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinieritas. Dalam uji regresi, nilai konstanta sebesar 1,754 menunjukkan bahwa jika nilai "Tax Morale (X)" konstan, maka "Kepatuhan Wajib Pajak (Y)" juga berarah positif. Nilai koefisien interaksi "Tax Morale" menunjukkan hubungan positif, yang berarti semakin tinggi "Tax Morale (X)," semakin tinggi pengaruh terhadap "Kepatuhan Wajib Pajak (Y)." Koefisien interaksi "Tax Morale (X)" dengan "Demografi (Z)" menunjukkan efek moderasi yang positif, artinya semakin tinggi moderasi "Tax Morale (X)" dengan "Demografi (Z)," semakin tinggi "Kepatuhan Wajib Pajak (Y)."

Uji koefisien determinasi mengungkapkan bahwa hubungan antara "Kepatuhan Wajib Pajak" dengan variabel independen adalah cukup kuat, dengan R sebesar 0,462 yang melebihi 0,4 yang dianggap sebagai definisi hubungan yang sangat kuat. Nilai R square sebesar 0,213 atau 21,3% menunjukkan bahwa "Tax Morale" berkontribusi sebesar 21,3% terhadap "Kepatuhan Wajib Pajak," sementara faktor lain di luar model penelitian memengaruhi sebesar 78,7%. Hasil uji statistik F dalam Tabel 7 menunjukkan nilai F-hitung sebesar 6,368 dengan signifikansi 0,004.

Dengan signifikansi di bawah 0,05, dapat disimpulkan bahwa "Tax Morale" melalui "Demografi" secara bersama-sama berpengaruh pada "Kepatuhan Wajib Pajak." Dengan probabilitas yang jauh lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak dengan baik.

## Kesimpulan

### Simpulan Penelitian:

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengeksplorasi sejauh mana tax morale, yaitu semangat dan motivasi individu untuk membayar pajak, memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di Kota Makassar. Sebagai responden dalam penelitian ini, sebanyak 50 pelaku UMKM dari berbagai latar belakang demografis telah dianalisis. Penelitian ini menggabungkan berbagai elemen untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini, setelah melalui proses pengumpulan data dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi moderasi, memberikan kesimpulan yang menarik. Pertama, tax morale menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, yang secara kuat mendukung hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini. Dengan kata lain, semakin baik tax morale yang dimiliki oleh pelaku UMKM, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan pajak yang mereka tunjukkan. Hal ini menekankan pentingnya aspek psikologis dan motivasi dalam memastikan tingkat kepatuhan pajak yang optimal di kalangan UMKM.

Namun, ketika penelitian ini mencoba untuk mengevaluasi variabel demografi, terutama tingkat pendidikan, sebagai faktor moderasi dalam hubungan antara tax morale dan tingkat kepatuhan pajak, hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh demografi memiliki arah positif namun tidak signifikan terhadap hubungan tersebut. Hasil ini menolak hipotesis kedua (H2), yang mengindikasikan bahwa faktor-faktor demografis, seperti tingkat pendidikan, mungkin tidak memiliki dampak signifikan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku UMKM. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di kalangan UMKM dan memberikan dasar untuk pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana tax morale dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM.

**Saran Penelitian:** Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, ada beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang dapat memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, khususnya di kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia: Penelitian lebih lanjut dapat mendalami pengaruh faktor-faktor demografi, seperti usia, jenis kelamin, atau latar belakang pendidikan, terhadap tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Penelitian juga dapat menggali lebih dalam tentang pengaruh faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan perpajakan, atau tingkat pelayanan dari lembaga perpajakan terhadap kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Ini dapat membantu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Investigasi lebih lanjut mengenai bagaimana teknologi, seperti penggunaan perangkat lunak akuntansi atau aplikasi perpajakan, mempengaruhi kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Saran-saran penelitian ini

diharapkan dapat memberikan panduan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan wawasan yang lebih mendalam tentang kepatuhan pajak di kalangan UMKM dan berkontribusi pada upaya meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ini.

### Referensi

- Ajzen, Icek, 1991, The Theory of Planned Behavior, *Organizational Behavior and Human Decision Process*, Vol. 50, Issue 1, 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alam Syamsu, 2017, Efektifitas Pelaksanaan Akuntansi Pada UMKM Di Kota Makassar, *Akuntabilitas; Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Ekonomi* Vol, 10, No.1, Juni 2017, <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v10i1.297>
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338.
- APBN (2018). (ONLINE) .<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>, diakses tanggal 23 Desember 2018.
- Feld, Lars P., Bruno S. Frey, (2002), Trust Breeds Trust: How Taxpayers are Treated, *Economics of Governance*, 3(2), 87-99. <https://doi.org/10.1007/s101010100032>
- Hidayat, W. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2) 82-93. <https://doi.org/10.9744/jak.12.2.pp.%2082-93>
- Jumlah UMKM. 2018. (ONLINE) <https://www.sulselsatu.com/2018/04/04/ekonomi/umkm-di-sulsel-capai-1-juta.html>, diakses tanggal 23 Desember 2018.
- Mahmudah, M., & Iskandar, D. D. (2017). Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm : Studi Kasus Kota Semarang, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1). <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.14-32>
- Mustikasari, Elia., (2007). Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak di Perusahaan Pengolahan di Surabaya. Seminar Nasional Akuntansi X. IAI – KAPd. 1-41 <https://datakata.files.wordpress.com/2015/01/aspp-16.pdf>
- Nugraheni, A. D. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Magelang), *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3) 568-581. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/17031>
- Phillips, M. D. (2011). Reconsidering the Deterrence Paradigm of Tax Compliance. Internal Revenue Service. Diakses dari <https://www.irs.gov/pub/irs-soi/11resconreconsider.pdf>.
- PPH final UMKM., (2018). (ONLINE) .<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/26/090800326/melihat-detil-aturan-tarif-pph-final-umkm-0-5-persen>, diakses tanggal 14 Desember 2018
- Rahim, S., dan Nurhasanah. 2019, Characters Influence Executive, Moral Obligation and Super

- Ego against Tax Avoidance from The Taxpayer Personal (Executive Empirical Study of Companies Listed on Makassar Industrial Area). Volume, 4, Issue 4, April – 2019, ISSN No:- 2456-2165. <https://ijisrt.com/wp-content/uploads/2019/05/IJISRT19AP249.pdf>
- Ramadhan, L., Y., (2017). Pengaruh Kesadaran, Moralitas Dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Ukm Siola Kota Surabaya). E-Journal Akuntansi EQUITY, 3(2), 16-33. <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/463/435>
- Resmi, S. 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus. 6th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Salam F.,N., & Rahim S., 2016, Pengaruh Ketentuan Tarif Pajak Badan Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak, Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 6 (1), 126-137, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/1606>
- Sormin, B., dan Rahim, S., (2019), Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Pada KPP Pratama Makassar Selatan dan Makassar Utara), Volume 2 Nomor 1 April 2019. Hal 11-19. e-ISSN: 2615-8868 <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA>
- Suryadi, D. (2018). Pengaruh Dimensi Keadilan Pajak Dan Tax Morale Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Kota Bandung, Jurnal TEDC, 10(1), <<http://ejournal.poltektedc.ac.id/index.php/tedc/article/view/173>>
- Susila, B., Juniult, P. T., & Hidayat, A. (2017). Wajib Pajak dan Generasi Muda : Tax Morale Mahasiswa di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 16 (2), 154–172. <https://doi.org/10.21002/jepi.v16i2.601>
- Torgler, B. (2003). Does Culture Matter? Tax Morale in an East-West-German Comparison. FinanzArchiv/Public Finance Analysis, 59(4), 504–528. <https://www.jstor.org/stable/40913019?seq=1>
- Torgler, B. (2004). Tax Morale in Asian Countries. Journal of Asian Economics, 15(2),237–266. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2004.02.001>
- Torgler, B. (2005) Tax morale in Latin America. Public Choice 122, 133–157 <https://doi.org/10.1007/s11127-005-5790-4>
- Torgler, B. (2007). Tax Compliance and Tax Morale: ATheoretical and Empirical Analysis. Cheltenham, UK: Edward Elgar. <https://catalogue.nla.gov.au/Record/4218760>
- Torgler, B., & Murphy, K. (2004). Tax Morale in Australia: What Shapes It and Has It Changed Over Time? Journal of Australian Taxation, 7(2), 298–335. <https://core.ac.uk/reader/143848112>
- WVS. (2006). World Values Survey wave 5 (2005–2008). World Values Survey. Diakses dari <http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV5.jsp>. Tanggal akses 19 Januari 2019.